



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.1776-Bag.Kesra/2022
TENTANG
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah telah dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 441.5/Kep.625-Kesra/2019, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa sesuai dengan hasil rapat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor PD.01.03.04/752-Bag.Kesra/V/2022, telah dihasilkan susunan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014; Nomor 73 Tahun 2014; Nomor 41 Tahun 2014; Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: PD.01.03.04/752-Bag.Kesra/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 pada Rapat Tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi, persiapan pelaksanaan orientasi sekolah dan penyusunan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

KEDUA ...

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas pokok:

1. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan Daerah dengan kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan/Madrasah Pusat dan Provinsi;
2. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kota Bandung;
3. melakukan pembinaan dan pengembangan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan, Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
4. memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka meningkatkan penggerakan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kecamatan;
5. mengendalikan, membimbing, menginventarisir dan mengevaluasi pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan/Madrasah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
6. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
7. mengadakan penelitian, penilaian dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kota Bandung;

8. mengadakan ...

8. mengadakan rapat kerja berkaitan dengan pelaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kota Bandung yang diikuti oleh seluruh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan se-Kota Bandung;
9. mengadakan hubungan kerja dengan berbagai instansi baik di tingkat Pusat maupun Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
10. melaksanakan tugas-tugas lainnya di bidang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat;
11. membuat laporan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Barat.

b. Fungsi:

membina, mengoordinir dan melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kota Bandung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung

KETIGA : Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 441.5/Kep.625-Kesra/2019 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juli 2022

WALI KOTA BANDUNG

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.1776-Bag.Kesra/2022
TANGGAL : 11 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

- Pembina : Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Wakil Ketua IV : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II : Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;

8. Kepala ...

8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
13. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
14. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
15. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
16. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
17. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
19. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
20. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
21. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
22. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung;
23. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;
24. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;
25. Unsur Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;

26. Unsur ...

26. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
27. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
28. Unsur Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
29. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
30. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandung;
31. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
32. Unsur Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
33. Unsur Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
34. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
35. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
36. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
37. Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
38. Unsur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung; dan
39. Unsur Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;

WALI KOTA BANDUNG

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.1776-Bag.Kesra/2022
TANGGAL : 11 Juli 2022

URAIAN TUGAS

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

- Pembina : membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim serta memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan kegiatan Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
- Pengarah : memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
- Ketua :
1. merencanakan kegiatan program bulanan dalam satu tahun;
2. memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan tugas Tim;
3. membina, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim;
4. melaksanakan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
5. membina dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim; dan
6. menyampaikan laporan kepada Pembina melalui Pengarah.
- Wakil Ketua I : mewakili dan membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir.
- Wakil Ketua II : mewakili dan membantu Ketua dan Wakil Ketua I dalam melaksanakan tugasnya apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir.
- Wakil Ketua III : mewakili dan membantu Ketua dan Wakil Ketua II dalam melaksanakan tugasnya apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir.

Wakil ...

- Wakil Ketua IV : mewakili dan membantu Ketua dan Wakil Ketua III dalam melaksanakan tugasnya apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir.
- Sekretaris I : 1. mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan program dan kegiatan Tim;
2. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral;
3. menyusun rencana kegiatan Tim;
4. menyelenggarakan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Tim;
5. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Tim; dan
6. menyelenggarakan rapat, pelaksanaan, penetapan dan pengesahan hasil kerja berdasarkan petunjuk Ketua Tim.
- Sekretaris II : 1. mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan program dan kegiatan Tim;
2. melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral;
3. menyusun rencana kegiatan Tim;
4. menyelenggarakan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Tim;
5. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Tim; dan
6. menyelenggarakan rapat-rapat, pelaksanaan, penetapan dan pengesahan hasil kerja berdasarkan petunjuk Ketua Tim.
- Anggota : 1. merencanakan kegiatan program bulanan dalam satu tahun;
2. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral;
3. mengumpulkan data peserta Lomba Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kota Level TK/RA, SD/MA, SLTP/MTs dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Kecamatan;
4. melakukan ...


4. melakukan pembinaan terhadap Tim Pembina Usaha Kesehatan Kecamatan;
5. melaksanakan kegiatan program Usaha Kesehatan Sekolah tingkat Kecamatan meliputi:
 - a. Lomba Sekolah Sehat; dan
 - b. Lomba Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Kecamatan; dan
 - c. penerapan Tim UKS dimasa Pandemi.
6. melakukan evaluasi hasil kegiatan dan merencanakan kegiatan selanjutnya.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002